



H/c. 04.01/82
P

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 920/KET/10/1997

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN
PANTAI UTARA JAKARTA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan pembangunan di kawasan Pantai Utara Jakarta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya keserasian antara rencana pengembangan sektoral dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi sehingga dapat tercapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Pedoman Penataan Ruang Kawasan hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta baik yang didasarkan atas sistem reklamasi yang dipilih maupun kepentingan berbagai sektor di dalam pengembangan kawasan yang bersangkutan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993;
8. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta.
2. Kawasan Pantai Utara Jakarta yang selanjutnya disebut Kawasan Pantura Jakarta adalah sebagian wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
3. Badan Pengendali adalah badan yang bertugas mengendalikan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
4. Badan Pelaksana adalah badan yang dibentuk oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Pasal 8, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantura Jakarta digunakan untuk proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengembangkan kawasan Pantura Jakarta sebagai kawasan andalan terpadu.
- (2) Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantura Jakarta dilakukan berdasarkan Arahana Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

BAB III
PERENCANAAN TATA RUANG

Pasal 3

- (1) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantura Jakarta dilakukan sebagai dasar perencanaan rinci dan perumusan program pelaksanaan pembangunan seluruh sektor dan pihak terkait, serta penyerasian antara Rencana Pengembangan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
- (2) Pembagian zona dalam Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a) Zona Pergudangan;
 - b) Zona Industri dan Pusat Distribusi;
 - c) Zona Pelabuhan dan Pengembangannya;
 - d) Zona Rekreasi;
 - e) Zona Perkantoran/Jasa;
 - f) Zona Perumahan dan Fasilitasnya;
 - g) Zona Pusat Komersial;
 - h) Zona Penyempurna Hijau Binaan.
- (3) Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta selanjutnya dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMANFAATAN RUANG

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura Jakarta adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
- (2) Proses pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dilakukan secara koordinatif dan lintas sektoral dengan memperhatikan kepentingan masing-masing sektor, pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan sosial serta lingkungan hidup secara proporsional dan terarah.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura Jakarta diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengendali.

Pasal 6

- (1) Badan Pengendali melaporkan secara periodik perkembangan kegiatannya kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional Selaku Ketua Tim Pengarah Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Pantura Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

Pasal 7

- (1) Seluruh perizinan yang dikeluarkan dalam Kawasan Pantura Jakarta disesuaikan dengan Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklamasi di Kawasan Pantura Jakarta mencakup perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknik reklamasi yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana sesuai dengan materi Arahan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
- (2) Dalam kegiatan reklamasi di Kawasan Pantura Jakarta yang berkaitan dengan pengurugan laut diupayakan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di Kawasan Pantura Jakarta antara lain:
 - a) tidak menggunakan pasir laut;
 - b) tidak menggunakan terumbu karang;
 - c) tidak menggunakan pasir pulau dari kepulauan Seribu dan;

- d) tidak menimbulkan perubahan arus laut yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan laut di Kepulauan Seribu.
- (3) Bahan urugan untuk kegiatan reklamasi di Kawasan Pantura Jakarta sebanyak mungkin menggunakan bahan galian dari kegiatan normalisasi sungai-sungai yang ada di sekitarnya.
- (4) Dalam pelaksanaan reklamasi di Kawasan Pantura Jakarta agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan terutama fungsi hutan bakau yang ada, baik melalui rehabilitasi maupun relokasi.

Pasal 9

- (1) Seluruh pelaksanaan pembangunan di Kawasan Pantura Jakarta dilakukan melalui koordinasi yang terpadu antar sektor yang terkait.
- (2) Reklamasi dan pembangunan hasil reklamasi di Kawasan Pantura Jakarta diupayakan agar tidak merusak lingkungan disekitarnya.
- (3) Reklamasi dan pembangunan di Kawasan Pantai Utara Jakarta diupayakan agar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Oktober 1997

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Ginandjar Kartasasmita